



PUTUSAN

Nomor : 58/ Pid.SUS/ 2013/ PT. JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

N a m a : **SUSILAWATI Alias SUSI Binti SYAMSURI**; -----
Tempat Lahir : Kuala Tungkal; -----
Umur/ Tanggal : 21 Tahun/ 05 Oktober 1991; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : RT.08 Dusun Kampung Tengah Desa Pematang Lumut Kecamatan Batara Kabupaten Tanjung Jabung Barat; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tidak bekerja; -----
Pendidikan : SMA (tamat); -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 15 Juni 2013, No.Pol: SP.HAN/10/VI/2013/Res Narkoba, sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Juli 2013; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2013 No: T-13/N.5.19.3/Euh.1/07/2013, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013; -----
3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2013 No: PRINT-16/N.5.19.3/Euh.2/08/2013, sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 September 2013; -----

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 23 Agustus 2013, Nomor. 49/Pen.Pid/2013/PN.TJT, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 11 September 2013, Nomor. 49/ Pid.B/ 2013/ PN.TJT, sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 169/Pen.Pid/2013/PT.JBI, sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Nopember 2013 ; -----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 11 November 2013 Nomor : 169/Pen.Pid/2013/PT.JBI, sejak tanggal 29 November 2013 s/d 28 Januari 2014 ; -----
Pengadilan Tinggi Jambi ' -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 53/Pid.B/2013/PN.TJT dalam perkara tersebut diatas ' -----
----- Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perk : PDM-16/MA.SBK/08/2013 sebagai berikut ; -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUSILAWATI Alias SUSI Binti SYAMSURI**, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di Jembatan Rt 11 Desa Simpang Tuan Kec Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** dalam bentuk bungkus yang dibungkus plastik warna bening

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. 2



sebanyak 6 bungkus seberat 1,12 g (satu koma dua belas gram) yang disimpan di penutup kepala pada jaket sweater warna biru yang dipakai oleh Tersangka Joni Iskandar Alias Jojon (berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi yang didapat bahwa akan ada 1 (atu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan pergi menuju Jambi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun Aeelo warna putih hitam dengan No Polisi BH 2665 OA kemudian sekira pukul 21.00 WIB anggota sat Res Narkoba langsung pergi ke Desa Simpang Tuan Kec. Mendahara ulu KabTanjab Timur untuk melakukan pengintaian, kemudian didapatkan kembali informasi bahwa orang tersebut yang akan melakukan transaksi narkotika akan kembali ke Dusun Terjun Jaya Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. Tanjabbar melalui jalan lintas Desa Simpang Tuan Kec Mendahara Ulu Kab. TanjabTim dan keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 06.30 WIB anggota Sat Res Narkoba melanjutkan pengintaian di daerah di Jembatan Rt 11 Desa Simpang Tuan Kec Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur ;-----
- Bahwa sebelum waktu yang di sebutkan diatas tepatnya pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama sama dengan Saksi Joni dan saksi Safnah berangkat dari Dusun Terjun Jaya Desa Pematang lumut Kec. Betara Kab.Tanjab Barat menuju Jambi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana terdakwa berboncengan dengan saksi Joni dengan posisi saksi Joni yang mengendarai motor sedangkan saksi Safnah mengendarai motor sendiri, kemudian di tengah perjalanan yang masih di atas sepeda motor dan tepatnya di daerah simpang sarang burung Kab Muaro Jambi terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama Danu (DPO) untuk minta di carikan sayur (sabu-sabu) selanjutnya dijawab oleh terdakwa “iyalah nanti” kemudian terdakwa yang masih diatas motor yang sedang dikendarai saksi Joni memberitahukan hal tersebut kepada saksi safnah dengan perkataan “ado yang

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta belikan bahan (sabu-sabu) kemudian dijawab oleh saksi safnah “iyo” kemudian sesampainya di dekat lorong Laba-laba, terdakwa dan saksi Joni disuruh menunggu oleh saksi Safnah sedangkan saksi Safnah langsung masuk ke lorong laba-laba tersebut dan tidak lama kemudian saksi safnah muncul lagi menuju kearah terdakwa dan saksi Joni dan mengajak terdakwa dan saksi Joni melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi Safnah di jambi dan sampai sekira pukul 19.30 WIB, kemudian sesampainya di rumah saksi Safnah terdakwa dan saksi safnah langsung menuju kamar sedangkan saksi Joni menonton TV di ruang TV, selanjutnya di dalam kamar saksi Safnah dan terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik kecil dan pada saat itu saksi Safnah bertanya kepada terdakwa “ siapa yang mau sabu itu” dan dijawab oleh terdakwa “Danu” kemudian sabu-sabu yang selesai di bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik kecil disimpan oleh terdakwa yang kemudian terdakwa dan saksi Safnah pergi makan malam dengan mengajak saksi Joni setelah itu saksi joni tertidur di ruang TV dan terdakwa serta saksi Safnah tidur di kamar, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa dan saksi Joni pergi meninggalkan rumah saksi Safnah dengan membawa sabu-sabu yang masih disimpan oleh terdakwa kemudian pada saat perjalanan pulang menuju Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab TanjabBar dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun Aeelo warna putih hitam dengan No Polisi BH 2665 OA yang dikendarai oleh saksi joni sedangkan terdakwa di bonceng, terdakwa memasukan sabu-sabu yang terdakwa simpan sewaktu di jambi ke dalam penutup kepala pada jaket sweater warna biru milik saksi joni setelah itu ketika melintas di jembatan RT11 Desa Simapng Tuan kec Mendahara ulu Kab TanjabTim, motor tersebut di berhentikan oleh polisi yang kemudian saksi Joni di geledah dan di ketemuan lah 6 (enam) bungkus sabu-sabu yang terletak di penutup sweater milik saksi Joni kemudian saksi Joni mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa sabu-sabu

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik terdakwa yang didapat dari saksi Safnah untuk diantarkan kepada orang yang bernama Danu dan alasan sabu-sabu tersebut di simpan di penutup kepala milik saksi joni supaya bisa dengan mudah diambil sewaktu bertransaksi dengan Danu. ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **SUSILAWATI Alias SUSI Binti SYAMSURI**, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di Jembatan Rt 11 Desa Simpang Tuan Kec Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** dalam bentuk bungkus yang dibungkus plastik warna bening sebanyak 6 bungkus seberat 1,12 g (satu koma dua belas gram) yang disimpan di penutup kepala pada jaket sweater warna biru yang dipakai oleh Tersangka Joni Iskandar Alias Jojon (berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari informasi yang didapat bahwa akan ada 1 (atu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan pergi menuju Jambi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun Aeelo warna putih hitam dengan No Polisi BH 2665 OA kemudian sekira pukul 21.00 WIB anggota sat Res Narkoba langsung pergi ke Desa Simpang Tuan Kec. Mendahara ulu Kab. Tanjab Timur untuk melakukan pengintaian, kemudian didapatkan kembali informasi bahwa orang tersebut yang akan melakukan transaksi narkotika akan kembali ke Dusun Terjun Jaya Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab. TanjabBar melalui jalan lintas Desa Simpang Tuan Kec Mendahara Ulu Kab. TanjabTim dan keesokan harinya yaitu pada hari

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. 5



Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 06.30 WIB anggota Sat Res Narkoba melanjutkan pengintaian di daerah di Jembatan Rt 11 Desa Simpang Tuan Kec Mendahara Ulu Kab. Tanjab Timur ;-----

- Bahwa sebelum waktu yang disebutkan diatas tepatnya pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama sama dengan Saksi Joni dan saksi Safnah berangkat dari Dusun Terjun Jaya Desa Pematang lumut Kec. Betara Kab.Tanjab Barat menuju Jambi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang mana terdakwa berboncengan dengan saksi Joni dengan posisi saksi Joni yang mengendarai motor sedangkan saksi Safnah mengendarai motor sendiri, kemudian di tengah perjalanan yang masih di atas sepeda motor dan tepatnya di daerah simpang sarang burung Kab Muaro Jambi terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama Danu (DPO) untuk minta di carikan sayur (sabu-sabu) selanjutnya dijawab oleh terdakwa “iyalah nanti” kemudian terdakwa yang masih diatas motor yang sedang dikendarai saksi Joni memberitahukan hal tersebut kepada saksi safnah dengan perkataan “ado yang minta belikan bahan (sabu-sabu) kemudian dijawab oleh saksi safnah “iyo” kemudian sesampainya di dekat lorong Laba-laba, terdakwa dan saksi Joni disuruh menunggu oleh saksi Safnah sedangkan saksi Safnah langsung masuk ke lorong laba-laba tersebut dan tidak lama kemudian saksi safnah muncul lagi menuju kearah terdakwa dan saksi Joni dan mengajak terdakwa dan saksi Joni melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi Safnah di jambi dan sampai sekira pukul 19.30 WIB, kemudian sesampainya di rumah saksi Safnah terdakwa dan saksi safnah langsung menuju kamar sedangkan saksi Joni menonton TV di ruang TV, selanjutnya di dalam kamar saksi Safnah dan terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastik kecil dan pada saat itu saksi Safnah bertanya kepada terdakwa “ siapa yang mau sabu itu” dan dijawab oleh terdakwa “Danu” kemudian sabu-sabu yang selesai di bagi menjadi 6 (enam) bungkus plastik kecil disimpan oleh terdakwa yang kemudian terdakwa dan saksi Safnah pergi makan malam dengan mengajak saksi Joni setelah itu

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. 6



saksi joni tertidur di ruang TV dan terdakwa serta saksi Safnah tidur di kamar, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa dan saksi Joni pergi meninggalkan rumah saksi Safnah dengan membawa sabu-sabu yang masih disimpan oleh terdakwa kemudian pada saat perjalanan pulang menuju Desa Pematang Lumut Kec. Betara Kab TanjabBar dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun Aeelo warna putih hitam dengan No Polisi BH 2665 OA yang dikendarai oleh saksi joni sedangkan terdakwa di bonceng, terdakwa memasukan sabu-sabu yang terdakwa simpan sewaktu di jambi ke dalam penutup kepala sweater milik saksi joni setelah itu ketika melintas di jembatan RT11 Desa Simapng Tuan kec Mendahara ulu Kab TanjabTim, motor tersebut di berhentikan oleh polisi yang kemudian saksi Joni di geledah dan di ketemukan lah 6 (enam) bungkus sabu-sabu yang terletak di penutup kepala pada jaket sweater warna biru milik saksi Joni kemudian saksi Joni mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut bukan miliknya melainkan milik terdakwa yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa.; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM -16/MA.SBK/08/2013 tertanggal 26 September 2013 Terdakwa di tuntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa SUSILAWATI Alias SUSI Binti SYAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSILAWATI Alias SUSI Binti SYAMSURI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. 7



3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Subsida 1 (satu) tahun kurungan; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik warna bening yang yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 1,12g (satu koma dua belas) gram;
 - 1(satu) helai jaket sweater warna biru yang bertuliskan Nauval; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki jenis shogun axelo warna putih hitam dengan no pol BH 2665 OA; -----
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk suzuki jenis shogun axelo warna putih hitam dengan no pol BH 2665 OA. an. Jayus Setiawan; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RH-130 warna biru; -----
- Digunakan Dalam Perkara lain atas nama Terdakwa Joni Isakandar; -----
- 1 (satu) unit HP Nokia type N-70 warna Hitam; -----
- Dirampas untuk Negara; -----

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Oktober 2013 No. 53/Pid.B/2013/PN.TJT yang amarnya berbunyi sebagai berikut; ---

1. Menyatakan Terdakwa SUSILAWATI Alias SUSI Bin SYAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. 8



5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 6 (enam) bungkus plastic warna bening yang berisikan serbuk Kristal warna putih sabu-sabu seberat 1.12 g (satu koma dua belas) gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) helai jaket sweater warna biru yang bertuliskan Nauval ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis shogun axelo warna putih hitam dengan no.pol. BH. 2665 OA ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Suzuki jenis shogun axelo warna putih hitam dengan no, pol. BH. 2665 OA an Jayus Setiawan ; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RH – 130 warna biru ; -----
 - 1 (satu) unit HP Nokia type N-70 warna Hitam ; -----
- Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 30 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 53/Pid.B/2013/PN.TJT, begitupun juga bahwa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 31 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 53/Pid.B.2013/Pn.TJT dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2013, sedangkan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 November 2013 dengan baik dan patut ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 6 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 06 November 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 November 2013 ; -----

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. 9



----- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan memori banding pada tanggal 11 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Peengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 11 November 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 04 November 2013 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 04 November 2013 s/d tanggal 13 November 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, surat dakwaan, berita acara sidang, keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 53/Pid.B/2013/PN.TJT serta memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang ternyata pada pokoknya tidak memuat hal – hal yang baru yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 53/Pid.B/2013/PN/TJT yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP) ; -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 serta Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; ----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Oktober 2013 Nomor : 53/Pid/B/2013/PN.TJT yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Jum'at** tanggal **20 November 2013** oleh kami **PERDANA GINTING, SH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. FIRDAUS, SH, MH** dan **PANGERAN NAPITUPULU, SH. MH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 18 November 2013 Nomor : 58/PEN/PID/2013/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta didampingi oleh ABDUL KADIR, SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. H. FIRDAUS, SH. MH

PERDANA GINTING, SH

2. PANGERAN NAPITUPULU, SH. MH,

PANITERA PENGGANTI

ABDUL KADIR, SH

PUT. NO. 58/PID.SUS/2013/PT.JBI/ HALAMAN. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)